



PUTUSAN

Nomor : 832 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Putu Suwendi, Tempat /tgl lahir Badung /1 Oktober 1969 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Br.Tegal-Kuta-Badung, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta.-----

I Made Adi Putra, Tempat /tgl lahir Badung /16 Juli 1973 , Jenis Kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Kubu anyar No.3 Br.Kubu Anyar Kuta-Badung, Agama Hindu, Pekerjaan swasta.-----

Para terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan penahanan dari :-----

- Penyidik tanggal 23 Agustus 2013 no.SP.Han/182/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 11 September 2013;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No.B-3874/P.I.I0/EPP/IX/2013 sejak tanggal 12 September 2013 s/d 21 Oktober 2013;
- Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2013 No.Print-3462/P.I.I0/Ep/10/2013 sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d 20 Oktober 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2013 No.897/Tah.Hk/Pen.Pid/2013/PN.Dps sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah melihat barang bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didalam persidangan ;----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Putu Suwendi dan terdakwa I Made Adi Putra telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” , sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I Made Adi Putra dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .---
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 lembar patio, dirampas untuk dimusnahkan, 1 bh HP Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp.525.000,-- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena mereka Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 1 Oktober 2013, Nomor Reg.Perk : 813/ Denpa.KTB/10/2013, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

kesatu:-----

Bahwa mereka terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I Made Adi Putra pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita , setidak-tidak dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Jl. Pantai Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ,tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I made Adi Putra telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM dimana I Putu Suwendi menerima uang hasil penjualan togel dari pengecer I Made Adi Putra yang menjual nomor togel kepada pembeli;-----
- Bahwa penjualan nomor togel dilakukan dengan cara I Made Adi Putra menerima pembelian togel darei pembeli langsung melalui telpon maupun sms yang masuk ke no HP miliknya, kemudian disalin dan direkap serta dikirim ke Putu Balian melalui HP, uang hasil penjualan togel disetorkan kepada I Putu Suwendi setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya I Putu Suwendi uang hasil penjualan disetorkan kepada Putu Balian, setiap hari Rabu dan Sabtu;-----
- Bahwa penjualan togel dilakukan para terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa penjualan togel yang diselenggarakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dan ersifat tebakan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, cara menentukan kalah menang dalam permainan togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

injika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah, uang menjadi milik Bandar, tetapi jika nomor yang dibeli sama dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat uang sebagai berikut : untuk taruhan Rp.1.000 2 angka mendapat uang Rp.60.000,-- tiga angka mendapat Rp.350.000,-- untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa omzet dari terdakwa I Made Adi Putra tiap kali bukaan berkisar antara Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.700.000,-- dan besar komisi diterima I made Adi Putra sebesar 25 % dan para pembeli memberikan bonus sebesar 10 % sehingga memperoleh hasil 15 % dari omzet yakni bekisar Rp.200.000,-- sampai dengan Rp.300.000,-- sedangkan terdakwa I Putu Suwendi menerima hasil sebesar Rp.500.000,-- s/d Rp.600.000,-- tiap minggunya yang diberikan langsung oleh Putu Bal;ian (masih dalam pencarian orang);-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita terdakwa I made Adi Putra ditangkap oleh saksi Yudha Wijaya, I Nyoman Sugiada, Putu Agus Asmara Jaya dan I Nyoman Suryawan bertempat di Pantai Kuta Badung sedangkan I Putu Suwendi ditangkap pada hari itu juga di rumahnya di Jl.Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Kuta Badung;-----
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bh HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) lbr patio, dan uang tunai sebesar Rp.525.000,-- dari terdakwa I Made Adi Putra, serta uang tunai sejumlah Rp.70.000,-- dari terdakwa I Putu Suwendi;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I Made Adi Putra pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita , setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Jl. Pantai Kuta Badung atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ,”tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlalayk umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara” yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I made Adi Putra telah melakukan penjualan nomor togel jenis TSSM dimana I Putu Suwendi menerima uang hasil penjualan togel dari pengecer I Made Adi Putra yang menjual nomor togel kepada pembeli;-----
- Bahwa penjualan nomor togel dilakukan dengan cara I Made Adi Putra menerima pembelian togel darei pembeli langsung melalui telpon maupun sms yang masuk ke no HP miliknya, kemudian disalin dan direkap serta dikirim ke Putu Balian melalui HP, uang hasil penjualan togel disetorkan kepada I Putu Suwendi setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya I Putu Suwendi uang hasil penjualan disetorkan kepada Putu Balian, setiap hari Rabu dan Sabtu;-----
- Bahwa penjualan togel dilakukan para terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa penjualan togel yang diselenggarakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dan ersifat tebakkan/untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, cara menentukan kalah memang dalam permainan togel inijika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka pembeli dinyatakan kalah, uang menjadi milik Bandar, tetapi jika nomor yang dibeli sama dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat uang sebagai berikut : untuk taruhan Rp.1.000 2 angka mendapat uang Rp.60.000,-- tiga angka mendapat Rp.350.000,-- untuk 4 angka mendapat Rp.2.500.000,-- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa omzet dari terdakwa I Made Adi Putra tiap kali bukaan berkisar antara Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.700.000,-- dan besar komisi diterima I made Adi Putra sebesar 25 % dan para pembeli memberikan bonus sebesar 10 % sehingga memperoleh hasil 15 % dari omzet yakni bekisar Rp.200.000,-- sampai dengan Rp.300.000,-- sedangkan terdakwa I Putu Suwendi menerima hasil sebesar Rp.500.000,-- s/d Rp.600.000,-- tiap minggunya yang diberikan langsung oleh Putu Bal;ian (masih dalam pencarian orang);-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita terdakwa I made Adi Putra ditangkap oleh saksi Yudha Wijaya, I Nyoman Sugiada, Putu Agus Asmara Jaya dan I Nyoman Suryawan bertempat di Pantai Kuta Badung sedangkan I Putu Suwendi ditangkap pada hari itu juga di rumahnya di Jl.Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Kuta Badung;-----
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bh HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) lbr patio, dan uang tunai sebesar Rp.525.000,-- dari terdakwa I Made Adi Putra, serta uang tunai sejumlah Rp.70.000,-- dari terdakwa I Putu Suwendi;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Nyoman Sugiada,

- Bahwa saksi bersama teman satu tim setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa jl. Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Kuta Badung menangkap terdakwa karena terdakwa menjual togel dan dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.525.000,-- dari I Made Adi Putra, dan dari I Suwendi sebesar Rp.70.000,--, 1 bh HP Nokia warna hitam, , 3 (tiga) lbr patio, dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa barang bukti itu benar;-----

- Bahwa uang Rp.525.000,-- dan Rp.70.000,-- diakui oleh para terdakwa hasil penjualan togel ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia adalah sebagai pengecer dan menyettor kepada Putu Balian, terdakwa hanya menerima prosentase sebesar 20 % dari hasil penjualan;-----

- Bahwa omset penjualan togel berkisar Rp.1.000.000,-- s/d Rp.1.700.000,-- ;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu judi dilarang pemerintah;-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

I Nyoman Suryawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman satu tim setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa jl. Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Kuta Badung menangkap terdakwa karena terdakwa menjual togel dan dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.525.000,-- dari I Made Adi Putra, dan dari I Putu Suwendi sebesar Rp.70.000,--, 1 bh HP Nokia warna hitam, , 3 (tiga) lbr patio, dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa barang bukti itu benar;-----

- Bahwa uang Rp.525.000,-- dan Rp.70.000,-- diakui oleh para terdakwa hasil penjualan togel ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia adalah sebagai pengecer dan menyettor kepada Putu Balian, terdakwa hanya menerima prosentase sebesar 20 % dari hasil penjualan;-----

- Bahwa omset penjualan togel berkisar Rp.1.000.000,-- s/d Rp.1.700.000,-- ;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu judi dilarang pemerintah;-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap polisi karena menjual judi togel pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat dirumah terdakwa jl. Blambangan Gg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minak jingo No.3 B kuta Badung, dan dari penangkapan terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.525.000,-- dari I Made Adi Putra , sedangkan dari I Putu Suwendi sebesar Rp.70.000,--, 1 bh HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) lbr patio, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;-----

- Bahwa barang bukti benar adanya;-----
- Bahwa para terdakwa tidak punya ijin;-----
- Bahwa para terdakwa sebagai pengecer yang menyetor hasil penjualan togel kepada Putu Balian, dengan mendapat upah 20 % dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa omset penjualan togel setiap hari sebesar Rp.1.000.000,--s/d Rp.1.700.000,-
- Bahwa judi togel dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;---
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu judi itu dilarang pemerintah;-----
- Bahwa para terdakwa sebagai pengecer judi togel ;-----
- Bahwa caranya permainan judi, pemasangan nomor 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perlembar 1.000,-- (seribu rupiah) jika pemasangan cocok dengan angka yang dipasang, untuk 2 angka mendapatkan hadiah uang Rp.60.000/per lembar, untuk 3 angka mendapat Rp.350.000/lembar, sedangkan untuk mendapat 4 angka mendapat R.2.500.000, dan sifatnya untung-untungan,-----
- Para Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, sekitar jam 14.30 wita para terdakwa ditangkap polisi karena menjual judi togel jenis TSSM .-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut polisi mendapatkan barang bukti berupa : uang tunai dari terdakwa I made Adi Putra sebesar Rp.525.000,-- dan dari terdakwa Putu Suwendi sebesar Rp.70.000,--1 bh HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) lbr patio;-----
- Bahwa para terdakwa sebagai pengecer, yang menyettor hasil penjualan togel kepada Putu Balian dan para terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan;-----
- Bahwa penjualan togel melalui sms dan langsung melalui terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menjual togel.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur tanpa mendapat ijin.-----
- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.-----
- Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----



- Unsur barang
siapa.....

--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa I Putu Suwendi dan terdakwa I Made Adi Putra yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur tanpa mendapat
ijin.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa menjual judi togel jenis TSSM sebagai pengecer dan menyetorkannya hasil penjualan tersebut kepada orang bernama Putu Balian dan para terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, namun terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang menjual judi togel jenis TSSM, yang mana sebelumnya bahwa terdakwa sudah tahu judi itu dilarang pemerintah, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan
untuk permainan
judi.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar para terdakwa menjual judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum secara terang-terangan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata
cara ;--.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di rumah terdakwa jl. Blambangan Gg Minak Jinggo No.3 B Kuta Badung para terdakwa ditangkap polisi karena menjual judi togel jenis TSSM sebagai pengecer yang menyetorkan hasil penjualan kepada Putu Balian dan para terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan, dan omset penjualan berkisar Rp.1.000.000 s/d Rp.1.700.000,--untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan para terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk judi .-----

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.-----

-----**M E N G A D I L**

I :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 I Putu Suwendi, Terdakwa-2 I made Adi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.-----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar patio dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bh HP warna hitam, uang tunai sebesar Rp.525.000,-- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 10 Oktober 2013,** oleh kami: **Parulian Saragih,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **I Dewa Gede Suarditha,SH.** dan **Gunawan Tri Budiono,SH.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Kadek Wahyudi Ardika,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

PRULIAN

SARAGIH,SHMH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Panitera

Pengganti,

NI

NYOMAN RUASTI,SH.

Catatan :

----- Dicitat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2013 No. 832/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera

Pengganti,

NI

NYOMAN RUASTI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 122 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Didik Setiawan alias Didik alias Sutik, Tempat lahir Jember, tgl lahir 17 Agustus 1982 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Mess PT Juan Nindo . Jln. Gn.Salak Dsn Kerajan Ds.Tutul, Kec. Balung-Jember-Jatim, Agama Islam, Pekerjaan buruh.-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

5. Menyatakan terdakwa Didik Setiawan alias didik alias Sutik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Setiawan alias didik alias Sutik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spd motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver dengan plat nomor palsu DK.4900 SM nosin 2S6-371772, Noka MH32S60028K372295;---
- 1 (satu) unit spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor palsu DK.6841 AW Nosin 2S6767399, Noka MH32S6005AK767035;-----
- 1 (satu) buah obeng MIN gagang warna biru ;-----
dipergunakan dalam perkara lain;-----

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 11 Pebruari 2013, Nomor Reg.Perk : 106/Dps/02/2013, sebagai berikut:---

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa Didik Setiawan alias Didik alias Sutik bersama-sama dengan saksi I Komang Adnyana (berkas perkara terpisah) pada hari Sabu tanggal 10 nopember 2012 sekitar jam 02.00 wita , setidak-tidak dalam bulan Januari Tahun 2012 bertempat di gerbang kamar kos ibu saksi I Putu Anggraini Pusparini di jl. Tukad Badung No.162 Renon Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar telah mengambil suatu barang berupa 1 unit spd motor Yamaha Jupiter MX DK.4843 IQ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Putu Anggraini pusparini atau setidak-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Didik Setiawan alias Didik alias Sutik bersama-sama dengan I Komang Adnyana (berkas perkara terpisah) sedang mengendarai spd motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver sepulang dari makan melewati Jl.Tukad Badung lalu terdakwa bersama dengan I Komang adnyana melihat sebuah spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan DK.4843 IQ milik saksi I Putu Anggraini Pusparini yang terparkir dipinggir jalan, karena situasi sepi terdakwa bersama dengan I Komang Adnyana yang sebelumnya memiliki niat untuk mencuri spd motor, langsung mengamati keadaan dan mendekati spd motor tersebut ;-----
- Kemudian saksi I Komang Adnyana turun dari spd motornya mengecek stang spd motor tersebut, karena tidak terkunci selanjutnya I Komang Adnyana mengambil obeng pipih di jok spd motornya, kemudian kunci spd motor tersebut dirusak, setelah berhasil lalu terdakwa membawa kabur spd motor tersebut kerumahnya, sampai dirumah terdakwa lalu merubah nomor spd motor tersebut dengan plat palsu dengan DK.6841 AW dan spd motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi I Putu Anggraini pusparini tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun saksi I komang adnyana untuk mengambil spd motor tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan I Komang Adnyana, saksi I Putu Anggraini Pusparini menga,ami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Putu Anggreni Pusparini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya spd motor saksi Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan plat No.DK.4843 IQ ;-----
- Bahwa saksi menaruh spd motort dirumah , sudah dikunci ;-----
- Bahwa saksi baru tahu spd motor hilang keesokan harinya akan mau berangkat kerja;-----

- Bahwa benar barang bukti itu spd motor saksi;-----
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.15.000.000,-- ;-----

Lalu Rifai,

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Nopember 2012 sekira jam 08.30 wita saksi menerima informasi ada seseorang kehilangan 1 unit spd motor Yamaha Yupiter MX warna hitam degnan DK.4843 IQ bertempat di jl. Tukad Badung 162 Renon Denpasar, kemudian saksi meluncur ke TKP; -----
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP benar kejadian tersebut, kemudian pada hari Minggu 2 Desember 2012 sekitar jam 02.00 wita saksi mendapat info dari Polsek KP3 Gilimanuk bahwa spd motor tersebut sudah ditemukan yang hendak disebrangkan ke Jawa kemudian terdakwa saksi tangkap dan saksi proses;-----

- Benar terdakwa inilah yang mencurinya, dan setelah saksi interogasi ternyata terdakwa banyak menyimpan spd motor curian dirumah Komang Adnyana (sudah ditangkap);-----

- Barang bukti benar.-----
-
- Sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemilik mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti.-----

-

I Komang Adnyana,

- Bahwa saksi sering mencuri spd motor bersama dengan terdakwa diberbagai tempat di Denpasar dan di Bukit jasmbul Karangasem;-----
- Bahwa saksi menggunakan spd motor boncengan dengan terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi mencuri spd motor , terdakwa turun dulu dengan mengecek spd motor yang akan dicuri apakah terkunci atau tidak, kalau terkunci lalu kuncinya dirusak dengan obeng sampai "on" kemudian setelah berhasil lalu spd motor itu dibawa kerumah kontrkan saksi, sampai disana saksi bersama terdakwa mengganti plat Nomornya dengan plat palsu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa sering mencuri spd motor dikawasan Denpasar dan sekitarnya, setelah berhasil terdakwa sebrangkan ke Jawa untuk dijual;-----
- Bahwa benar barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak minta ijin kepada pemilik spd motor tersebut ;-
- Bahwa terdakwa tidak punya surat ijin dari yang berwenang dan merasa bersalah .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sekitar jam 02.00 wita terdakwa bersama I Komang Adnyana mencuri spd motor.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama I komang Adnyana sudah sering mencuri spd motor, jenis jamaha Jupiter MX ;-----
- Bahwa setelah berhasil plat spd motor tersebut diganti oleh terdakwa (plat palsu);-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur mengambil sesuatu barang.-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----
- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----
- Unsur yang untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan jalan membongkar.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----
-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa Didik Setiawan alias didik alias Sutik yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian undur ini terpenuhi.-----

- Unsur mengambil sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama I Komang Adnyana telah mengambil spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi I Putu Anggraini Pusparini dengan cara merusak kunci kontak menggunakan obeng yang sebelumnya terdakwa telah siapkan, kemudian spd motor tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian dibawa ke los terdakwa sampai disana plat Nomor Polisinya diganti dengan yang palsu, kemudian spd motor tersebut dibawa ke Jawa, sampai di penyebrangan Gilimanuk disana terdakwa ditangkap Polisi, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut adalah kepunyaan saksi I Putu Anggraini Pusparini, terdakwa sama sekali tidak ada hak atas spd motor tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil spd motor tersebut terdakwa ambil dengan cara merusak kunci kontak dengan obeng yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya bersama I Komang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnyana, untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan kejahatannya bersama temannya bernama I Komang Adnyana, yang mana rencana kejahatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dan sudah siap dengan obeng, yang mana mereka melakukan kejahatan dengan menaiki spd motor, kemudian sampai di lokasi I Komang Adnyanatetap berada diatas spd motor, sedangkan terdakwa mencari sasaran dengan membawa obeng, setelahberhasil mereka mengganti dengan mengganti plat dengan memakai plat palsu, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

-----M E N G A D I L

! :-----

1. Menyatakan terdakwa Didik Setiawan alias didik alias Sutik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.....
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.....
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spd motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver dengan plat nomor palsu DK.4900 SM nosin 2S6-371772, Noka MH32S60028K372295;-----
 - 1 (satu) unit spd motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor palsu DK.6841 AW Nosin 2S6767399, Noka MH32S6005AK767035;-----
 - 1 (satu) buah obeng MIN gagang warna biru ;-----
dipergunakan dalam perkara lain;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013,** oleh kami: **Indria Miryani,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** dan **Amser Simanjuntak,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **A.A.Ngurah Jayalantara,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.
Miryani,SH.

Indria

Amser Simanjuntak,SH.

Pengganti,

Panitera

Sayoga,SH.

I Made

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Maret 2013 No. 122/Pid.B/2013/PN.Dps.

Pengganti,

Panitera

Made Sayoga,SH.

I